



**PUTUSAN**

**Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Mrk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**xxxx**, tempat lahir Maros, tanggal 09 September 1992, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxx, RT. 0xxx, RW. 004, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**xxxx**, tempat lahir Merauke, tanggal 02 Maret 1990, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Jalan xxx, RT. 0xx, RW. 006, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 30 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, dengan register perkara Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Mrk, tanggal 31 Oktober 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 23 Januari 2015, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : xx/49/II/2015, tanggal 26 Januari 2015;

2.-----

Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

3.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat berkumpul bersama sebagai suami isteri di Jalan xx, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

4.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama xxxx, perempuan, berumur 4 tahun. Saat ini anak tersebut masih dalam asuhan Penggugat;

5.-----

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lagi, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

6.-----

Bahwa sejak saat itu Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat dan tidak ada;

7.-----

Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan isteri;

8.-----

Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah, oleh karena itu Penggugat merasa keberatan dan tidak ridha bersuamikan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

2 | H a l

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

10. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil melalui *relaas* / surat panggilan : *pertama* tertanggal 5 November 2019 dan *kedua* tertanggal 12 November 2019 yang dibacakan di depan persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar bisa rukun kembali dalam rumah tangga yang baik dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

3 | H a l

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Penggugat memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat pada bulan Januari 2018 berpamitan kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan di Jakarta;
- Bahwa, selama bekerja di Jakarta Tergugat masih mengirim uang/nafkah kepada Penggugat sampai bulan September 2018, setelah itu Tergugat sudah tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, alamat Tergugat dalam perkara perceraian ini Penggugat alamatkan di kediaman milik orangtua Tergugat yaitu di Jalan xxxx RT. 016, RW. 006, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. Alat bukti tertulis:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/49/I/2015 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tertanggal 26 Januari 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

**B. Alat Bukti Saksi**

1. xxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan xxxx, RT. 19, RW. 4, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada bulan Januari 2015;
  - Bahwa saksi hadir di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shighat ta'klik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Ternate, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, dan anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat sudah tidak pernah mengirim / memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 karena Tergugat pergi ke Jakarta dan sejak bulan September 2018, Tergugat sudah tidak pernah mengirim / memberi nafkah kepada Penggugat dan hingga kini tidak pernah melakukan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat masih menjaga diri dengan baik selama ditinggal Tergugat. Penggugat tidak menerima pinangan dari laki-laki lain;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sendiri;
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat bersabar untuk membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

2. **xxxx**, umur 23 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Jalan xxx, RT.3, RW.5, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

5 | H a l

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat masih gadis / belum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat dahulu tinggal bersama di Jalan xxx, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, dan anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2018, Tergugat sudah tidak pernah lagi mengirim nafkah/uang kepada Penggugat. Saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 / saat Tergugat pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan, kemudian sejak bulan September 2018, Tergugat sudah tidak pernah mengirim / memberi nafkah kepada Penggugat dan hingga kini tidak pernah kembali dan melakukan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama lebih 1 tahun;
- Bahwa Penggugat masih menjaga diri dengan baik selama ditinggal Tergugat. Penggugat tidak menerima pinangan dari laki-laki lain;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sendiri;
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat bersabar untuk membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

6 | H a l

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, saksi tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan **tidak rela / tidak ridho atas sikap Tergugat kepada Penggugat** untuk itu Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat dan bersedia membayar uang iwadl sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian mohon putusan;

Bahwa, Penggugat telah membayar / menyerahkan uang iwadl sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadl* (pengganti) yang diserahkan melalui Hakim sebagai Kuasa penerima untuk diserahkan kepada Baznas Pusat untuk keperluan ibadah sosial;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 049/49/II/2015 tanggal 26 Januari 2015 (bukti P), oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan tindakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak, dan oleh karena itu Penggugat tidak ridha atas tindakan tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan ini.

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada persidangan yang di gelar secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Merauke telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah tindakan Tergugat telah memenuhi unsur sighat ta'alik talak yang diucapkan dan ditandatangani Tergugat setelah menikah ?
2. Berapa lama Tergugat tidak menafkahi dan membiarkan Penggugat ?

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu

8 | H a l

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melanggar taklik talak, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Januari 2015 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun sebagai suami istri namun sejak bulan Januari 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sejak bulan September 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib, baik nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama lebih 1 tahun;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan / menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat masih menjaga dirinya dengan baik.

Menimbang bahwa bukti bertanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak ada yang dibantah, maka alat bukti bertanda (P) tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah dan terbukti pula Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

9 | H a l

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 23 Januari 2015 dan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad pernikahan tersebut;
- b. Bahwa, sejak bulan Januari 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sejak bulan September 2018, Tergugat tidak pernah lagi mengirim / memberi nafkah wajib, baik nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat sampai saat ini;
- c. Bahwa, Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama lebih 1 tahun;
- d. Bahwa, Penggugat menyatakan tidak rela dan tidak ridho terhadap sikap Tergugat dan telah membayar iwadh;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut, maka dapat dikategorikan rumah tangganya telah pecah (*broken marriage*), rumah tangga tersebut telah rapuh dan kehilangan sendi-sendi perkawinan, sehingga kedua pihak sudah sulit untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa ikatan batin dalam hubungan suami isteri adalah merupakan salah satu unsur yang memegang peran penting dalam mewujudkan suatu rumah tangga *sakinah, mawaddah, warrahmah*, sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan tersebut, menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat bersatu;

Menimbang, karena dalil Penggugat khususnya yang berkaitan dengan ta'lik talak telah terbukti, yakni Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat selama lebih 1 tahun sampai sekarang, maka Tergugat harus dinyatakan telah melanggar sighat ta'lik talak angka 2 dan 4 yang diucapkannya sesudah akad nikah, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah (bukti bertanda P);

10 | H a l

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Mrk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat. Tergugat juga telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat selama lebih 1 tahun lamanya. Sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai harapan akan hidup rukun sebagai suami istri. Maka dengan berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat, terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa, sesuai dengan doktrin fiqh dalam Kitab *Syarqowi Ala al - Tahrir II* : 302, yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim, berbunyi sebagai berikut;

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : “Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut, sesuai dengan lahirnya ucapan”;

Maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena tindakan Tergugat telah memenuhi unsur shighat ta’lik talak poin 2 dan 4 yang diucapkan Tergugat sesaat setelah perkawinannya dengan Penggugat, maka dengan terpenuhinya unsur tersebut, jatuhlah talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin fiqh dalam kitab Tuhfah, jilid VIII: hal. 21, yang telah diambil menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

ولو كتب ناطق أو أحرس طلاقاً وإن نواه الأظهر وقوعه

Artinya: “Apabila seorang yang mampu bicara atau seorang yang kelu menuliskan talak dengan niat mentalak, maka pada kenyataannya talaknya jatuh”.

Maka Hakim berpendapat: oleh karena tindakan Tergugat telah memenuhi unsur shighat ta’lik talak yang diucapkan dan ditandatanganinya, maka konsekuensinya Tergugat telah nyata menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan kajian filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah menyimpang dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah membayar iwadl Rp. 10.000,- sebagai 'iwadl (pengganti) kepada Tergugat, dan Penggugat dalam keadaan suci sehingga syarat taklik talak juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan uang iwadl Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah berdasar hukum, sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara menjadi beban Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang - undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xx) dengan uang iwadl sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

12 | H a l

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Merauke, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari Senin tanggal 18 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah dengan dibantu oleh Sarko, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

**Sarko, S.HI.**

ttd

**Nur Muhammad Huri, S.HI.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK / Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	270.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Merauke, 18 November 2019

Untuk Salinan

Panitera,

Abdul Rahim, S. Ag, M.H.

Catatan :

13 | Hal

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Amar Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal .....
2. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....